



PEMERINTAH KOTA CIREBON

DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran

Jl. Brigjen Dharsono By Pass ☎ (0231) 486579 Cirebon 45132

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIREBON

NOMOR 421 /2547/ DISDIK, 2015

TENTANG

IZIN OPERASIONAL

SMP KRISTEN PLUS PENABUR KOTA CIREBON

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Proposal dari Badan Pendidikan Kristen Penabur Kota Cirebon Nomor : 105/CRB/DEP/E04/2/2015 tentang Permohonan Ijin Operasional, tanggal 18 Juli 2015 perlu ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a tersebut di atas, dipandang perlu diterbitkan Izin Operasional Pendidikan SMP Kristen Plus Penabur Kota Cirebon.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Perundang-Undangan Nomor 17 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pendirian Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Cirebon;
8. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2008 tentang Dinas Dinas Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon;
9. Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Cirebon;

MEMUTUSKAN :

- PERTAMA** 1. Memberikan Izin Operasional Sekolah Kepada :
- a. Nama Yayasan Badan Pendidikan Kristen Penabur
 - b. Alamat Yayasan Jl. Dr. Ciptomangunkusumo No. 24 Kota Cirebon 45131
 - c. Nama Sekolah SMP KRISTEN PLUS PENABUR KOTA CIREBON
 - d. Alamat Sekolah Jl. Pemuda No. 61 Kota Cirebon
- KEDUA** 1. Surat Keputusan ini batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari Lembaga tersebut tidak dapat menyelenggarakan secara operasional sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku
- KETIGA** 1. Surat izin ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terjadi pelanggaran atau terdapat kekeliruan akan ditinjau ulang dan /atau dicabut

Cirebon, Agustus 2015

Kepala Dinas Pendidikan
Kota Cirebon

Dr. H. WAHYO, M.Pd.
Pembina Utama Muda, IV c
NIP. 195707121967031002

Tembusan :

- 1. Ketua Yayasan Badan Pendidikan Kristen Penabur Kota Cirebon;
- 2. Arsip.